



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA KEBON JERUK

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM-03142/WPJ.05/KP.0703/2005

Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2005 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama : PT.ZETA UTAMA SATYA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.724.371.8-035.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : JL.PANJANG NO.808 LK KAMPUNG BARU
SUKABUMI SELATAN - JAKARTA BARAT
5. Merk/Anonim :
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Tunggal
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [] PPnBM
9. Kode Seri Faktur Pajak : DUCVZ-035

telah mengukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban ya berkenaan dengan PPN dan PPnBM wajib mencantumkan NPWP sel

tanggal 01-02-1995

JAKARTA, 19 Agustus 2005

A.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi TUP



NIRMALA RUSTINI, S.P.
NIP. 060087316